



P U T U S A N
NOMOR 21/PID/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	HERLIANSYAH Bin BASRI;
Tempat lahir	Berau;
Umur/Tgl Lahir	38 Tahun/ 20 Agustus 1982;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Dermaga Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Agama	Islam;
Pekerjaan	PNS Daerah Kabupaten Berau (Badan Pendapatan Daerah);

Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Syahrudin, S.H., Pengacara/Penasehat (POSBAKUMADIN) pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berkantor di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkantor di Jalan S.A. Maulana No. 12 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 21/PID/2019/PT SMR tanggal 30 Januari 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Tnr dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Tnr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-087/Berau/05/2018, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Hal. 1 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa HERLIANSYAH Bin BASRI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TOPAN dan saksi NICO TRI, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017, sekira pukul 09.00 wita s/d pukul 12.00 Wita ; pada hari Kamis tanggal 16 November 2017, sekira pukul 10.45 wita s/d pukul 15.45 Wita ; pada hari Jumat tanggal 17 November 2017, sekira pukul 13.16 wita s/d pukul 17.38 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017, sekira pukul 09.15 wita s/d pukul 15.05 Wita, atau setidaknya seluruhnya yang pada waktu lain masih dalam antara bulan September 2017 s/d bulan November 2017, yang bertempat di lokasi tambang konsensi milik PT. Berau Coal site Binungan kampung Rantau Panjang, di jalan Houling PIT 2 D2 KM.6500, kecamatan Sambaliung kabupaten Berau, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang melakukan atau turut serta melakukan, yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal PT. Berau Coal, yang berdasarkan surat Perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batubara, kontrak Nomor : 700/30/DJB/83 tanggal 26 April 1983 terkait kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT.Berau Coal dan Perusahaan Negara Tambang Batu Bara serta adanya surat Dirjen Minerba Nomor : 700/30/DJB/2016 perihal Persetujuan Rencana Kerja Kegiatan Pertambangan pada seluruh wilayah PKP2B PT. Berau Coal ;
- Bahwa dengan dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara PT. Berau Coal dengan beberapa sub kontraktor/ perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah konsesnsi pertambangan milik PT.Berau Coal, diantaranya PT.Ricobana Abdi ; PT. Tidung Jaya Mandiri ; PT.SIS. Selanjutnya melalui sub kontraktornya PT. Berau Coal melakukan operasional tambang dengan menggunakan alat berat diantaranya kendaraan DT milik PT.Recobana yang dikemudikan oleh saksi Sumantri dan saksi Setyo ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017, pukul 07.00 wita s/d 11.30 wita, saat saksi Sumantri dan saksi Setyo sedang melakukan kegiatan penambangan batubara berupa pengangkutan batu bara dan Crusing Plant, tepatnya

Hal. 2 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahan konsensi tambang milik PT.Berau Coal, dengan koordinat N 230345' dan E 550158' atau jalur Hauling KM.6500. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan warga/ masyarakat lain yang mengatasnamakan selaku perwakilan DPC Pusaka kabupaten Berau dan kuasa dari sdr. Haeruddin telah masuk kedalam wilayah/ areal kerja PT. Berau Coal, dimana terdakwa dengan memberikan arahan kepada warga masyarakat atau anggotanya dengan mengatakan "*sesuai surat pemberitahuan dan menggarap lahan, berusaha menjaga kekondusifan, pasang tenda dilahan Haerudin.,CS*". Setelah mendengar arahan tersebut terdakwa bersama anggota (perwakilan DPC Pusaka), yakni saksi Topan dan saksi Nico langsung membuat atau mendirikan tenda dan memasang tali ditengah jalan hauling, yakni dengan memasang patok kayu dan diikat dengan tali memanjang dari sebelah kanan jalan menuju kesebelah kiri jalan hauling yang akan dilalui kendaraan berat sehingga kendaraan berat (oprasional tambang) dimaksud tidak dapat melintas untuk melakukan kegiatan tambang tersebut ;

- Bahwa dengan terhentinya kegiatan oprasional kendaraan tambang dimaksud, saksi M.Sulaiman dan saksi Beton Suhara yang juga mengetahui keberadaan dan aktifitas terdakwa dilokasi lahan tersebut dengan masuk tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Berau Coal, lalu melakukan koordinasi dengan pihak manajemen PT.Berau Coal. Selanjutnya, pihak keamanan PT.Berau Coal (saksi Yohanes Willem) melakukan laporan kepada kepolisian setempat ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2017, terdakwa dengan mengarahkan anggota/ kelompoknya dengan mengatasnamakan sebagai perwakilan dari DPC Pusaka kab. Berau dan kuasa dari sdr.Haeruddin.,Cs kembali datang dan masuk ke dalam areal tambang PT.Berau Coal, dengan membuat atau mendirikan tenda dan memasang tali ditengah jalan hauling, yakni dengan memasang patok kayu dan diikat dengan tali memanjang dari sebelah kanan jalan menuju kesebelah kiri jalan hauling yang akan dilalui kendaraan berat sehingga kendaraan berat (oprasional tambang) dimaksud tidak dapat melintas untuk melakukan kegiatan tambang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September tahun 2017, terdakwa juga dengan mengarahkan anggota/ kelompoknya dengan mengatasnamakan sebagai perwakilan dari DPC Pusaka kab. Berau dan kuasa dari sdr.Haeruddin.,Cs kembali datang dan masuk ke dalam areal tambang PT.Berau Coal, dengan membuat atau mendirikan tenda dan memasang tali ditengah jalan hauling, yakni dengan memasang patok kayu dan diikat

Hal. 3 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tali memanjang dari sebelah kanan jalan menuju kesebelah kiri jalan hauling yang akan dilalui kendaraan berat sehingga kendaraan berat (oprasional tambang) dimaksud tidak dapat melintas untuk melakukan kegiatan tambang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2017, terdakwa dengan mengarahkan anggota/ kelompoknya dengan mengatasnamakan sebagai perwakilan dari DPC Pusaka kab. Berau dan kuasa dari sdr.Haeruddin.,Cs kembali datang dan masuk ke dalam areal tambang PT.Berau Coal, dengan membuat atau mendirikan tenda dan memasang tali ditengah jalan hauling, yakni dengan memasang patok kayu dan diikat dengan tali memanjang dari sebelah kanan jalan menuju kesebelah kiri jalan hauling yang akan dilalui kendaraan berat sehingga kendaraan berat (oprasional tambang) dimaksud tidak dapat melintas untuk melakukan kegiatan tambang tersebut ;
- Bahwa benar terhadap tanah yang diklaim oleh terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan/ pengambilan titik koordinat, sesuai dengan BAP TKP (pemeriksaan PPS merk Garmin 60 CSX) diperoleh beberapa titik, yakni di titik koordinat N 230345' dan E 550158' ;
- Bahwa terhadap hasil pengambilan titik tersebut dinyatakan lahan/ tanah yang diklaim oleh terdakwa tersebut adalah masuk dalam lahan konsensi tambang PT.Berau Coal, dan atas perbuatan terdakwa dimaksud pihak manajemen PT.Berau Coal telah mengalami kerugian baik secara materiil dan in materiil ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa HERLIANSYAH Bin BASRI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TOPAN dan saksi NICO TRI, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017, sekira pukul 09.00 wita s/d pukul 12.00 Wita ; pada hari Kamis tanggal 16 November 2017, sekira pukul 10.45 wita s/d pukul 15.45 Wita ; pada hari Jumat tanggal 17 November 2017, sekira pukul 13.16 wita s/d pukul 17.38 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017, sekira pukul 09.15 wita s/d pukul 15.05 Wita, atau setidaknya-tidaknya seluruhnya yang pada waktu lain masih dalam antara bulan September 2017

Hal. 4 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d bulan November 2017, yang bertempat di lokasi tambang konsensi milik PT. Berau Coal site Binungan kampung Rantau Panjang, di jalan Houling PIT 2 D2 KM.6500, kecamatan Sambaliung kabupaten Berau, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal PT. Berau Coal, yang berdasarkan surat Perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batubara, kontrak Nomor : 700/30/DJB/83 tanggal 26 April 1983 terkait kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Berau Coal dan Perusahaan Negara Tambang Batu Bara serta adanya surat Dirjen Minerba Nomor : 700/30/DJB/2016 perihal Persetujuan Rencana Kerja Kegiatan Pertambangan pada seluruh wilayah PKP2B PT. Berau Coal, maupun adanya kewajiban PT. Berau Coal untuk melakukan penggantian rugi lahan ;
- Bahwa dengan dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara PT. Berau Coal dengan beberapa sub kontraktor/ perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah konsesnsi pertambangan milik PT. Berau Coal, diantaranya PT. Ricobana Abdi ; PT. Tidung Jaya Mandiri ; PT. SIS. Selanjutnya melalui sub kontraktornya PT. Berau Coal melakukan operasional tambang dengan menggunakan alat berat diantaranya kendaraan DT milik PT. Recobana yang dikemudikan oleh saksi Sumantri dan saksi Setyo ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017, pukul 07.00 wita s/d 11.30 wita, saat saksi Sumantri dan saksi Setyo sedang melakukan kegiatan penambangan batubara berupa pengangkutan batu bara dan Crusing Plant, tepatnya dilahan konsensi tambang milik PT. Berau Coal, dengan koordinat N 230345' dan E 550158' atau jalur Hauling KM.6500. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan warga/ masyarakat lainnya mengatasnamakan selaku perwakilan DPC Pusaka kabupaten Berau dan kuasa dari sdr. Haeruddin telah masuk kedalam wilayah/ areal kerja PT. Berau Coal, dimana

Hal. 5 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan memberikan arahan kepada warga masyarakat atau anggotanya dengan mengatakan “sesuai surat pemberitahuan dan menggarap lahan, berusaha menjaga kekondusifan, pasang tenda dilahan Haerudin.,CS”. Setelah mendengar arahan tersebut terdakwa bersama anggota (perwakilan DPC Pusaka) membuat atau mendirikan tenda dan memasang tali ditengah jalan hauling, yakni dengan memasang patok kayu dan diikat dengan tali memanjang dari sebelah kanan jalan menuju kesebelah kiri jalan hauling yang akan dilalui kendaraan berat sehingga kendaraan berat (oprasional tambang) dimaksud tidak dapat melintas untuk melakukan kegiatan tambang tersebut ;

- Bahwa dengan terhentinya kegiatan oprasional kendaraan tambang dimaksud, saksi M.Sulaiman dan saksi Beton Suhara yang juga mengetahui keberadaan dan aktifitas terdakwa dilokasi lahan tersebut dengan masuk tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Berau Coal, lalu melakukan koordinasi dengan pihak manajemen PT.Berau Coal. Selanjutnya, pihak keamanan PT.Berau Coal (saksi Yohanes Willem) melakukan laporan kepada kepolisian setempat ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2017, terdakwa dengan mengarahkan anggota/ kelompoknya dengan mengatas namakan sebagai perwakilan dari DPC Pusaka kab. Berau dan kuasa dari sdr.Haeruddin.,Cs kembali datang dan masuk ke dalam areal tambang PT.Berau Coal, dengan membuat atau mendirikan tenda dan memasang tali ditengah jalan hauling, yakni dengan memasang patok kayu dan diikat dengan tali memanjang dari sebelah kanan jalan menuju kesebelah kiri jalan hauling yang akan dilalui kendaraan berat sehingga kendaraan berat (oprasional tambang) dimaksud tidak dapat melintas untuk melakukan kegiatan tambang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September tahun 2017, terdakwa juga dengan mengarahkan anggota/ kelompoknya dengan mengatassnamakan sebagai perwakilan dari DPC Pusaka kab. Berau dan kuasa dari sdr.Haeruddin.,Cs kembali datang dan masuk ke dalam areal tambang PT.Berau Coal, dengan membuat atau mendirikan tenda dan memasang tali ditengah jalan hauling, yakni dengan memasang patok kayu dan diikat dengan tali memanjang dari sebelah kanan jalan menuju kesebelah kiri jalan hauling yang akan dilalui kendaraan berat sehingga kendaraan berat (oprasional tambang) dimaksud tidak dapat melintas untuk melakukan kegiatan tambang tersebut ;

Hal. 6 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2017, terdakwa dengan mengarahkan anggota/ kelompoknya dengan mengatasnamakan sebagai perwakilan dari DPC Pusaka kab. Berau dan kuasa dari sdr.Haeruddin.,Cs kembali datang dan masuk ke dalam areal tambang PT.Berau Coal, dengan membuat atau mendirikan tenda dan memasang tali ditengah jalan hauling, yakni dengan memasang patok kayu dan diikat dengan tali memanjang dari sebelah kanan jalan menuju kesebelah kiri jalan hauling yang akan dilalui kendaraan berat sehingga kendaraan berat (oprasional tambang) dimaksud tidak dapat melintas untuk melakukan kegiatan tambang tersebut ;
- Bahwa benar terhadap tanah yang diklaim oleh terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan/ pengambilan titik koordinat, sesuai dengan BAP TKP (pemeriksaan PPS merk Garmin 60 CSX) diperoleh beberapa titik, yakni di titik koordinat N 230345' dan E 550158' ;
- Bahwa terhadap hasil pengambilan titik tersebut dinyatakan lahan/ tanah yang diklaim oleh terdakwa tersebut adalah masuk dalam lahan konsensi tambang PT.Berau Coal, dan atas perbuatan terdakwa dimaksud pihak manajemen PT.Berau Coal telah mengalami kerugian baik secara materill dan in materill.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-087/Berau/05/2018 tanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERLIANSYAH Bin BASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2), yang dilakukan secara berturut-turut dan ada hubungannya sedemikian sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 162 Undang-undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Hal. 7 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa HERLIANSYAH Bin BASRI.,segera berada dalam tahanan Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. 17 (tujuh belas) buah potongan batang kayu ;
 - b. 1 (satu) buah karpet warna kuning ;
 - c. 1 (satu) buah terpal warna coklat ;
 - d. 1 (satu) buah terpal warna biru ;
 - e. 1 (satu) buah terpal warna oranye ;
 - f. 1 (satu) gulung tali terbuat dari nilon warna hijau.Agar seluruhnya (pada point /angka/huruf q s/d f) dirampas untuk Dimusnahkan.
- g. Surat/ dokumen sebagaimana terlampir dalam surat pada point 1 s/d 100, Agar seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, melalui sdr. Sulaiman
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Tnr tanggal 12 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HERLIANSYAH Bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berturut-turut dan merupakan perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana kurungan selama :6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa supaya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Tanjung Redeb;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) buah potongan batang kayu ;
 - 1 (satu) buah karpet warna kuning ;
 - 1 (satu) buah terpal warna coklat ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru ;
 - 1 (satu) buah terpal warna oranye ;
 - 1 (satu) gulung tali terbuat dari nilon warna hijau.Dirampas untuk Dimusnahkan.
- Surat/ dokumen sebagaimana terlampir dalam surat pada point 1 s/d 100, Agar seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, melalui sdr.

Hal. 8 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 13 Desember 2018 dan Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 14 Desember 2018, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 26 Desember 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 4 Pebruari 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 4 Pebruari 2019, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : W18-U6/161/Pid.01.6/I/2019 dan Nomor W18-U6/162/Pid.01.6/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 137/Pid.Sus/ 2018/PN.Tnr., tanggal 11 Desember 2018, dilihat dari pertimbangan dan adanya fakta-fakta persidangan yang diperoleh ataupun terungkap dipersidangan, maka terhadap perbuatan yang didakwakan pada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berturut-turut”. Sehingga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara sebagaimana tersebut di atas jelas-jelas tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa jelas merupakan perbuatan yang dapat merugikan ataupun membahayakan/ meresahkan, baik pada umumnya terhadap Negara Indonesia (dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar) maupun secara khusus terhadap pertumbuhan perekonomian di suatu daerah (kab. Berau), dimana terhadap sifat maupun akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan gejolak masyarakat ataupun peran masyarakat lainnya untuk berbuat “hal” yang sama, hingga akhirnya dapat memicu ataupun menciptakan suatu suasana lingkungan yang tidak kondusif. Selain itu juga, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat mengganggu jalannya pertumbuhan ekonomi yang telah kondusif, yakni dengan terhentinya sementara kegiatan “tambang”/ aktifitas kerja, maka secara otomatis volume kerja suatu perusahaan akan berkurang, hingga akhirnya berimbas kepada berkurangnya pendapatan suatu perusahaan, maupun jaminan kerja bagi para pekerjanya.
- Bahwa terhadap delik yang terdakwa lakukan tersebut semata-mata hanya didasarkan pada suatu “KEYAKINAN” terdakwa sendiri, dimana terdakwa menyatakan berhak untuk melakukan penghentian aktivitas tambang/ pekerjaan tersebut, dikarenakan terdakwa mengaku sebagai pemilik lahan (pewaris) tersebut (sesuai dengan pemberitahuan dari orang lain/ surat kuasa), namun kepemilikan lahan tersebut oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan ataupun surat penguasaan atas tanah secara sah.
Dengan demikian telah menunjukan, terdakwa secara spontan dan sepihak serta tanpa dasar telah memaksakan kehendaknya untuk mewujudkan tujuannya. Sehingga, jika hal tersebut terus terjadi atau tetap berlangsung

Hal. 10 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



(berlanjut) dan tanpa adanya pemberian sanksi yang tegas dan memiliki efek jera, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut (delik) akan terulang lagi, baik dengan palaku yang sama ataupun berbeda.

- Bahwa menurut pasal 197 KUHP surat putusan pengadilan yang isinya pemidanaan harus memuat diantaranya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktiaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa namun dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Tnr., tanggal 11 Desember 2018 Majelis Hakim tidak mengemukakan dasar pertimbangan dalam memutus pemidanaan terhadap terdakwa tetapi hanya mengemukakan bahwa tentang tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan tetapi tidak mengemukakan pertimbangan apa yang dimaksud sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu juga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, sebagaimana yang kami (JPU) telah bacakan/ cantumkan dalam tuntutan. Dengan demikian, kami (JPU) menganggap apa yang telah diputuskan (hukuman pidana) oleh Majelis Hakim masih belum berada pada "hakekat penghukuman" bagi terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terbukti.
- Bahwa putusan pengadilan Negeri Tenggara yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara sebagaimana tersebut di atas akan menjadi preseden buruk terhadap hukuman yang dijatuhkan, yakni tidak sebanding maupun tidak dapat memberikan efek jera bagi si terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, serta dengan begitu dikemudian hari dapat menimbulkan pandangan hukum atau sumber hukum yang keliru.
- Bahwa terdakwa yang pada kenyataan adalah sebagai pegawai negeri daerah dan merangkap sebagai pengurus dalam organisasi daerah (organisasi Pusaka) di daerah tersebut, tidak memberikan suatu teladan yang baik bagi masyarakat sekitar, yakni dalam hal pengakuan atas penguasaan suatu lahan secara sah, dimana seharusnya terdakwa dapat memberikan sikap teladan/ contoh kepada masyarakat sekitar, agar dalam penyelesaian suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan tanah, terlebih dahulu harus diperhatikan terhadap bukti/ surat

Hal. 11 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



kepemilikan lahan yang sah, agar nantinya tidak terjadi kesalah pahaman ataupun perdebatan yang akhirnya berujung pada perbuatan melawan hukum.

- Bahwa pada kenyataannya benar lahan yang diklaim oleh terdakwa sebagai miliknya (sesuai surat kuasa) adalah lahan yang diakui terdakwa hanya didasarkan pada pengakuan secara sepihak oleh terdakwa, yang merasa berhak atas lahan tersebut, yakni dengan adanya surat pelepasan lahaan dari pemberi kuasa (Sdr.Haeruddin), dimana penguasaan pengakuan lahan tersebut oleh terdakwa tidak dilengkapi ataupun menunjukkan bukti-bukti kepemilikan secara sah, baik itu terhadap surat kepemilikan lahan yang sah maupun terhadap penentuan batas-batas lahan yang diklaim tersebut. Akan tetapi terhadap PT. Berau Coal (sebagai pihak yang diklaim maupun dirugikan dari perbuatan terdakwa tersebut), melakukan kegiatan tambang batu bara tersebut, dengan terlebih dahulu didasarkan adanya ijin kuasa pertambangan (sebagaimana diatur dalam perundang-undangan) ataupun adanya surat ijin kuasa pertambangan/ kontrak karya (PKP2B) sejak tahun 1983 maupun adanya surat kepemilikan lahan yang telah dilakukan pembebasan/ ganti rugi lahan oleh pihak perusahaan /PT. Berau Coal, yang terletak di Site Binungan, Kampung Rantau Panjang Kec. Sambaliung, Kab Berau tepatnya di Jalan Houling PIT D2 KM 6.500 ;
- Bahwa demikian pula, pertimbangan Majelis Hakim yang mengkualifisir perihal Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya sebagai “hal-hal yang meringankan”, tentunya sangatlah tidak tepat dan cenderung terkesan didasarkan pada pertimbangan yang prematur. Terdakwa yang dalam tingkat penyidikan (BAP) telah mengakui dan membenarkan atas kejahatan dimaksud yang disangkakan kepadanya, ternyata dalam pemeriksaan persidangan justru tidak mengakui dan tidak membenarkan atas sangkaan tersebut tanpa mampu memberikan argumentasi yang jelas dan bisa diterima dengan ratio hukum. Terdakwa dipersidangan justru memberikan keterangan dan argumentasi yang berbelit-belit dan irasional. Selanjutnya terhadap saksi “a decharge” yang diminta terdakwa untuk membenarkan dalih-dalihnya, ternyata justru tidak dapat dihadirkan oleh terdakwa dan terkesan hanya berusaha/ menghambat untuk jalannya proses persidangan. Pun terdakwa ternyata tidak ada menunjukkan adanya perasaan bersalah maupun penyesalan atas kejahatan yang dilakukannya, padahal alat bukti serta fakta-fakta persidangan sudah terpenuhi dan sedemikian meyakinkan untuk

Hal. 12 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pembuktian atas kesalahan terdakwa. Dengan adanya fakta ini, mungkinkah ada keyakinan bahwa terdakwa secara sadar menginsyafi dan berkehendak memperbaiki perbuatannya ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam menjatuhkan putusan berupa pidana (*strafmaat*) penjara tersebut, belum mempertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” yang terdapat pada perbuatan maupun pada diri pribadi terdakwa, yaitu ;
 - a. Perbuatan terdakwa menghambat upaya Pemerintah dalam pembangunan daerah dan cenderung dapat menimbulkan potensi gangguan/ kerawanan pada keamanan dan ketertiban ;
 - b. Pelaksanaan kejahatan yang dilakukan terdakwa menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi, dimana terdakwa yang secara terorganisir atau bersama-sama dengan pihak lain, yakni dengan bertindak atas nama/ kuasa pihak lain maupun organisasi tertentu (organisasi DPC Pusaka) serta adanya perencanaan terlebih dahulu (*a high degree of professionalism and premeditation*) maupun perbuatan yang sengaja dilakukan secara berturut-turut atau berulang-ulang sebagaimana yang diatur dalam kualifikasi delik pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP yang seluruhnya merupakan perbuatan yang masuk dalam kualifikasi sebagai pemberat pidana ;
 - c. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa HERLIANSYAH Bin BASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2), yang dilakukan secara berturut-turut dan ada hubungannya sedemikian sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 162 Undang-undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 13 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
4. Memerintahkan agar terdakwa HERLIANSYAH Bin BASRI.,segeraberada dalam tahanan Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. 17 (tujuh belas) buah potongan batang kayu ;
 - b. 1 (satu) buah karpet warna kuning ;
 - c. 1 (satu) buah terpal warna coklat ;
 - d. 1 (satu) buah terpal warna biru ;
 - e. 1 (satu) buah terpal warna oranye ;
 - f. 1 (satu) gulung tali terbuat dari nilon warna hijau.

Agar seluruhnya (pada point /angka/huruf q s/d f) dirampas untuk Dimusnahkan.

- g. Surat/ dokumen sebagaimana terlampir dalam surat pada point 1 s/d 100, Agar seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, melalui sdr. Sulaiman

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi dan Duplik Terdakwa/Pemohon Banding HERLIANSYAH yang telah dibacakan dipersidangan sebelumnya.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 137/Pid.Sus/2018/PN.Tnr tidak tepat, tidak cermat dan tidak benar.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Hukum Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Keberatan Pemohon Banding Terhadap Saksi-Saksi *Testomonium de Auditu* atau *Hearsey* Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa pada saat sidang pembuktian, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 9 Orang Saksi yang memberatkan (Saksi *a charge*) yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Bin ABDUL BASIR;
2. Saksi BETON SUHARA Bin WILUJENG,;

Hal. 14 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



3. Saksi ACHMAD FADLY Bin (Alm) ABUL AZIS;
4. Saksi MARYANTO Bin SUYONO;
5. Saksi BAKHTIAR RUSANDI Anak Dari SABARUDIN SINAGA;
6. Saksi AJI MUHAMMAD TOPAN Bin JUNAIDI;
7. Saksi SUMARTIN BIN ASRI,
8. Saksi SETYO DWI WINARNO BIN (ALM) NGADI,
9. Saksi FARID WAHYU NUGROHO BIN JASMAN SUKARNO.

Bahwa terhadap 9 orang Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa(saat ini Pemohon Banding) sudah mengajukan keberatannya dalam Pledooi/nota pembelaannya dengan berpendapat sebagai berikut:

"Bahwa seluruh Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan Saksi *Testomonium de Auditu* atau *Hearsey* atau Kesaksian yang hanya mendengar keterangan dari orang lain, hal ini didasarkan pada fakta bahwa seluruh Saksi-Saksi sebagaimana diatas tidak ada yang melihat secara langsung dan tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa(saat ini Pemohon Banding) benar-benar telah melakukan tindak pidana yang disangkakan Jaksa Penuntut Umum yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan menurut Pemohon Banding kesaksian yang hanya mendengar dari orang lain tersebut sangatlah keliru jika dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) telah bersalah karena hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Hukum Acara Pidana) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26 "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Pasal 1 angka 27 "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Sehingga sangatlah keliru jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Pertama mempertimbangkan dan menerima keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum

Hal. 15 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal ini dikarenakan seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak melihat secara langsung bahwa benar atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan Pemohon Banding (Terdakwa). Sehingga jika mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP sangatlah jelas bahwa Keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana, akan tetapi keterangan saksi tersebut haruslah benar-benar berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri, bukan diketahuinya melalui keterangan dari orang lain (*Testomonium de Auditu atau Hearsy*).

Oleh karenanya sangatlah keliru jika seorang yang dijadikan Saksi pada perkara Pidana adalah saksi yang tidak mengetahui secara langsung benar atau tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada dasarnya dalam hukum acara pidana keterangan saksi merupakan alat bukti utama yang digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP, dan didalam Hukum Acara Pidana Hakim memutus bersalah atau tidaknya seseorang haruslah berdasarkan minimal 2 alat bukti terutama keterangan saksi dan ditambah berdasarkan keyakinannya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP".

Bahwa didalam praktik Hukum Acara Pidana memang dikenal ada 5 macam saksi yaitu:

- Saksi *a charge* (Saksi yang memberatkan/saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum);
- Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan Terdakwa/saksi yang diajukan oleh Terdakwa);
- Saksi Ahli (Saksi yang memiliki keahlian khusus sesuai bidangnya);
- Saksi Korban (saksi yang sekaligus menjadi korban dalam suatu tindak pidana);
- Saksi *Testomonium de Auditu atau Hearsy* (Saksi yang memperoleh keterangan dari orang lain)

Berdasarkan 5 macam saksi diatas, keberadaan Sakside *Audituatau Hearsy* dalam perkara pidana memang ada dan diakui, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Namun perlu diketahui dan difahami bersama bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Saksi de Auditu atau Hearsy tersebut pada dasarnya bukan bertujuan untuk

Hal. 16 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Saksi de Audit atau Hearsay tersebut guna kepentingan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi seharusnya Saksi de Audit atau Hearsay tersebut diperuntukkan guna kepentingan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa sejatinya saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah merupakan saksi yang memenuhi unsur pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP, yang mana saksi tersebut disyaratkan harus melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengetahui sendiri tentang adanya suatu tindak pidana.

Akan tetapi terhadap keberatan Pemohon Banding sebagaimana diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan didalam Putusannya, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap mempertimbangkan didalam Putusan yang dibuatnya terhadap keberatan Pemohon Banding mengenai Saksi *Testomonium de Audit atau Hearsay*. Oleh karenanya Pemohon Banding menganggap bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak cermat karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan Pemohon Banding.

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Tuntutannya telah menuntut Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) atas dasar telah melakukan tindak pidana dibidang Pertambangan Batu Bara sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar menjatuhkan pidana 8 (delapan) bulan kurungan penjara kepada Terdakwa (saat ini Pemohon Banding). Kemudian atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berturut-turut dan merupakan perbuatan berlanjut" dan menjatuhkan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa (saat ini Pemohon Banding).

Bahwa Pemohon Banding menganggap Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusan pidananya kepada Pemohon Banding, hal ini dikarenakan dalam perkara ini Pemohon Banding didakwa dan dituntut atas dasar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral

Hal. 17 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun unsur didalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut seharusnya tidak dapat terpenuhi karena pada faktanya hanya Pemohon Banding sendiri yang dijatuhi hukuman pidananya tanpa ada pelaku lain yang ditarik kepersidangan dan tidak ada pelaku lain yang dijatuhi dengan hukuman yang sama. Seharusnya jika memang Penuntut Umum merasa yakin bahwa Pemohon Banding memang merupakan satu-satunya pelaku utama dalam perkara ini maka Penuntut Umum tidak perlu memasukkan unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut, ini dikarenakan tidak ada pelaku lain yang ditarik kepersidangan dan tidak ada pelaku lain yang dijatuhi hukuman yang sama.

Namun dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan hal tersebut, justru Majelis Hakim Tingkat Pertama menyetujui bentuk dari Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dipertimbangkannya dalam Putusan No. 137/Pid.Sus/2018/PN.Tnr halaman 37 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini lebih tepat diterapkan Dakwaan pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);
- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
- Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Bahwa kekeliruan dan ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini juga terlihat dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum pada halaman 45 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja melainkan setidaknya-tidaknya harus dua orang, yaitu orang yang melakukan yaitu plager,

Hal. 18 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



dan orang yang turut melakukan madeplager, dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada persidangan bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penghentian aktivitas pertambangan bersama-sama dengan saksi Aji Topan dan sdr. Nico yang tergabung dalam organisasi masyarakat yakni PUSAKA Kab. Berau dimana Terdakwa selaku kuasa yang ditunjuk oleh sdr. Haerudin dan LSM PUSAKA untuk melakukan koordinasi kepinhak perusahaan/PT. Berau Coal”.

Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana diatas, jelas terdapat ketidak jelasan, kekeliruan dan ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa (saat ini Pemohon Banding), disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja melainkan setidaknya-tidaknya harus dua orang, yaitu orang yang melakukan yaitu plager, dan orang yang turut melakukan madeplager, dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersamaan”, tetapi disisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama malah memutus bersalah Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum untuk seorang diri tanpa ada pelaku lain yang diajtuhi hukuman pidana yang sama seperti Terdakwa (saat ini Pemohon Banding).

Oleh karenanya sangatlah jelas ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan memutus perkara ini.

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama Menolak Dan Mengesampingkan Alat Bukti Yang Diajukan Terdakwa (Saat ini Pemohon Banding).

3.1. Majelis Hakim Tingkat Pertama Menolak Saksi Yang Diajukan Terdakwa.

Bahwa pada saat agenda sidang pembuktian, Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) sudah pernah mengajukan Alat Bukti Saksi atas nama ARDIANTO yang merupakan Seretaris DPC PUSAKA Kab.

Hal. 19 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



BERAU. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak saksi yang akan diajukan Pemohon Banding, adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak saksi tersebut dengan alasan Saksi tidak berkompeten dikarenakan saksi yang akan dihadirkan Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) pernah mengikuti jalannya persidangan. Menurut Pemohon Banding, alasan penolakan yang disampaikan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjunjung Hak-hak Terdakwa yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu Hak Terdakwa untuk menghadirkan Saksi guna kepentingan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

"Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".

3.2. Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Putusannya Tidak Mempertimbangkan Alat Bukti Surat Yang Diajukan Oleh Terdakwa (Saat ini Pemohon Banding).

Bahwa selain menolak permohonan Terdakwa untuk menghadirkan Saksi dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mengesampingkan alat bukti surat yang telah diajukan Terdakwa dipersidangan yaitu dengan tidak mempertimbangkan alat bukti surat tersebut dalam putusannya.

Bahwa Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) pada saat agenda sidang pembuktian sudah pernah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari:

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) dari Kasat Reskrim Polres Berau;
(Surat ini membuktikan bahwa pihak Kepolisian tidak bisa menindaklanjuti laporan dari pihak Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) atas dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh terlapor PT.Berau Coal, hal ini dikarenakan baik dari Pihak Pelapor/Terdakwa maupun Pihak Terlapor/PT. Berau Coal sama-sama memiliki alas hak yang kuat terhadap lahan yang disengketakan, oleh karenanya Kepolisian menyarankan agar

Hal. 20 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian kasus ini melalui upaya hukum Perdata/melalui Gugatan Perdata);

- Surat Kuasa Pemilik Lahan;
(Surat ini membuktikan bahwa Sdr. Haeruddin/Pemilik Lahan telah memberikan kuasa kepada LSM PUSAKA untuk melakukan perawatan dan penjagaan terhadap tanah/lahan milik Sdr. Haerudin/Pemberi Kuasa tersebut);
- Surat Mandat dari Ketua LSM PUSAKA untuk Terdakwa;
(Surat ini membuktikan bahwa Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) hanyalah orang yang disuruh untuk melakukan penjagaan terhadap tanah/lahan milik Sdr. Haeruddin dari tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh PT. Berau Coal, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk pelaksanaan dari Surat Mandat dari Ketua LSM PUSAKA tersebut bukan merupakan kehendak pribadi dari Terdakwa).
- Surat Pernyataan Dari Sdr. Arifin dan Sdr. Abdurrahman:
(Surat ini membuktikan bahwa Lahan yang dibebaskan milik PT. Berau Coal adalah bukan lahan milik Sdr. Haeruddin, tetapi yang sebenarnya telah dibebaskan oleh PT. Berau Coal adalah Lahan milik Sdr. Arifin dan Sdr. Abdurrahman).

Namun seluruh alat bukti surat sebagaimana dijelaskan diatas tidak ada yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Tnr, seharusnya alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) tersebut harus tetap menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan".

Oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diuraikan diatas.

Hal. 21 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Permohonan Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) Untuk Menanggihkan Perkara Pidana Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 1956.

Bahwa Pemohon Banding didalam Pledooi/Nota Pembelaan nya tertanggal 14 Nopember 2018, telah memohon kepada Majelis Hakim tingkat Pertama agar kiranya menanggihkan perkara pidana ini karena disaat yang bersamaan Pemohon Banding juga sedang melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nomor register perkara 25/Pdt.G/2018/PN.Tnr, adapun dasar Hukum Pemohon Banding memohon agar perkara tersebut ditanggihkan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang berbunyi:

“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggihkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”.

Sehingga sangatlah beralasan jika Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menanggihkan perkara pidana ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 sebagaimana dimaksud diatas, hal ini dikarenakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut adalah peraturan yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi peradilan dan ditujukan kepada lembaga-lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung itu sendiri.

Namun pada faktanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya tidak ada mempertimbangkan permohonan Terdakwa (saat ini Pemohon Banding) terkait penanggihan perkara pidana ini berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 1956, padahal dasar Hukum Pemohon Banding untuk memohon penanggihan perkara pidana ini adalah PERMA No. 1 Tahun 1956 tersebut, sehingga ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tersebut yang mana PERMA itu berlaku bagi seluruh lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan sangatlah disayangkan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mau

Hal. 22 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati/mengikuti PERMA No. 1 Tahun 1956 tersebut tanpa ada alasan dan pertimbangan hukumnya.

Oleh karenanya Pemohon Banding menganggap bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah tidak cermat karena tidak ada mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pemohon Banding serta telah mengesampingkan segala alat bukti yang sudah diajukan Pemohon Banding, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara inicenderung berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum dan telah melanggar Hak-Hak Terdakwa (saat ini Pemohon Banding).

Berdasarkan alasan-alasan Hukum sebagaimana urai dalam Memori Banding tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Banding mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Banding dan Memberikan Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 137/Pid.Sus/ 2018/PN.Tnr;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Pemohon Banding dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Tanjung Redeb;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum maupun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat

Hal. 23 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Tnr tanggal 12 Desember 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berturut-turut dan merupakan perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam pasal 162 Undang-undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Tnr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 162 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Tnr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 4

Hal. 24 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 oleh kami RAILAM SILALAHI,SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, SUPRAPTO, S.H., dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 21/PID/2019/PT.SMR tanggal 30 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SUPRAPTO,S.H

RAILAM SILALAHI, SH.,MH

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal Put. No. 21/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)